



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

**BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

Dengan

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BUDI LUHUR
(STIKes BUDI LUHUR)**

Tentang

**PENYELENGGARAAN KERJASAMA PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENYIAPAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI TENAGA KESEHATAN**

NOMOR : B.180/KA/X/2013

NOMOR : 789/D/BAKAK-STIKes/X/2013

Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Cimahi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. MOH. JUMHUR HIDAYAT, Msi**, selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta 12840, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **IJUN RIJWAN SUSANTO, SKM, M.Kes**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur (STIKes BUDI LUHUR), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur yang berkedudukan di Cimahi dan berkantor di jalan Kerkof No. 243 Leuwigajah Cimahi 40532 Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
2. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur merupakan institusi di bawah Yayasan Pambudhi Luhur 1976 yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Rosy,SH Nomor 16 Tahun 1978 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4061.AH.01.04 Tahun 2010.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006, tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- d. SK Mendiknas Nomor: 102/D/O/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan perubahan bentuk akademi keperawatan menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan (STIKes) Budi Luhur Cimahi.

PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman berdasarkan pertimbangan :

Bahwa meningkatnya permintaan tenaga kerja pada sektor kesehatan yang berkemampuan terampil dan profesional di Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Eropa serta Afrika.

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama kemitraan dalam upaya peningkatkan program-program pelatihan dan penyiapan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berkompetensi untuk memajukan dan meningkatkan program penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah melaksanakan kerjasama antara **PARA PIHAK** sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka program peningkatan kualitas Calon TKI bidang kesehatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas Calon TKI bidang kesehatan dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan dan penyiapan kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat tanpa mengurangi tugas dan wewenang masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat menyelenggarakan kerjasama kemitraan yang mencakup peningkatan kapasitas program pelatihan, penyiapan kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia dan penyiapan Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Nota Kesepahaman ini bertujuan mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas Calon TKI bidang kesehatan dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan dan penyiapan kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberi dukungan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Tenaga Kerja Indonesia di bidang Kesehatan.;
 - b. Memberikan informasi peluang kerja dan kebutuhan tenaga kerja Indonesia (*demand*) di luar negeri untuk tenaga kesehatan pada PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan penjajakan peluang kerja di luar negeri;
 - d. Melakukan promosi ketersediaan calon TKI;
 - e. Membuka akses komunikasi dengan negara pengguna, *agency* dan *user*.

- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyelenggarakan pelatihan dan penyiapan kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia termasuk pemagangan, pembekalan fisik, mental, disiplin dan bahasa;
 - b. Menyiapkan calon tenaga kerja bidang kesehatan yang kompeten dan atau berpengalaman kerja;
 - c. Menyediakan *data base (Supply)* ketersediaan calon TKI yang telah dilatih (*skil, semi skill dan profesional*) dan di entry ke website BNP2TKI di dalam JOB INFO (<http://jobsinfo.bnp2tki.go.id>) ;

- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan pendataan dan *updating* data mengenai ketersediaan dan kebutuhan Calon TKI bidang kesehatan.
 - b. Menyelenggarakan bursa kerja luar negeri yang terintegrasi dengan kegiatan promosi BNP2TKI.

- (4) **PARA PIHAK** sepakat menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Teknis dan ditandatangani oleh Pejabat serendah-rendahnya setingkat eselon II.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama teknis dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing - masing.

**Pasal 6
PENYELESAIAN MASALAH**

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai Kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .


**Pasal 7
PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli ditandatangani masing-masing, di atas kertas bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini Mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA**



**PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BUDI LUHUR**


Ijun Rijwan Susanto, SKM. M.Kes